

BAB II

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan komponen yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu negara. Dalam Undang-undang no.6 tahun 1983 tentang “ketentuan umum dan tata cara perpajakan” sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no. 16 tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-undang. Begitu juga pendapat menurut Soemitro dalam Waluyo (2011), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Membayar pajak harus dilakukan oleh setiap wajib pajak tanpa terkecuali, karena dengan membayar pajak akan memudahkan negara dalam mengelola kebutuhan negara. Namun, bagi wajib pajak yang melakukan beberapa pelanggaran dalam menyetorkan, melaporkan

pajak terutang dan lain-lain yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak, maka petugas pajak akan melakukan pengawasan dengan tindakan penelitian dan pemeriksaan, dengan adanya pengawasan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan sehingga tercapainya target penerimaan pajak. Pajak menjadi sangat penting untuk kemakmuran masyarakat diseluruh dunia khususnya masyarakat indonesia.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2011;6), terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Wajib Pajak

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2009 perubahan terakhir dari Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam UU KUP No.16 tahun 2009 pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Semua wajib pajak orang pribadi maupun badan harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

2.1.4 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2011;7) ada tiga jenis pengelompokan sebagai berikut:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya

kewajiban pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2011;11) sistem pemungutan pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem *Official Assessment System*, aparatur perpajakan memegang peranan yang sangat penting dalam perpajakan, karena aparatur perpajakan membantu wajib pajak dalam menghitung pajak terutang nya.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, WP diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.6 Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2011;121) berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut.

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

2. Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan dengan tarif 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku sejak pajak 2010. Dan khusus wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp, 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Tarif diatas merupakan tarif pajak yang berlaku sampai dengan saat ini sehingga untuk perhitungannya wajib pajak orang pribadi maupun badan melakukan sesuai

dengan perhitungan terhadap tarif-tarif yang sudah diatur dan ditentukan dalam penjelasan diatas, yang juga sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.

2.1.7 Surat Tagihan Pajak (STP)

Perpajakan di indonesia memiliki ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sudah di atur dalam Undang-undang no.6 tahun 1983 tentang “ketentuan umum dan tata cara perpajakan” sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan berbagai penjelasan tentang perpajakan, termasuk Surat Tagihan Pajak (STP). Pada pasal 1 ayat 20 dijelaskan dalam Undang-undang tersebut, bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga /atau denda. Berdasarkan penjelasan diatas surat tagihan pajak berarti tindakan yang dilakukan pihak perpajakan untuk menagih pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang diberikan kepada wajib pajak, agar segera membayar pajak yang ditagih tersebut secepatnya. Surat Tagihan pajak merupakan tindakan penagihan pajak. Menurut Wijoyanti (2010), Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawapengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan utang pajaknya.

2.1.8 Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)

Menurut Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009 dalam pasal 14 ayat (1) menjelaskan Surat Tagihan Pajak (STP) dikeluarkan apabila :

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap (selain: identitas pembeli, nama, dan tanda tangan);
- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Sebagaimana dijelaskan pada uraian diatas, Surat Tagihan Pajak tidak diterbitkan secara sembarangan kepada wajib pajak, Surat Tagihan Pajak di berikan hanya kepada wajib pajak yang mengalami permasalahan, seperti melanggar peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang KUP nomor 16 tahun 2009, selain diatur pada pasal 14 ayat (1) tentang penerbitan surat tagihan pajak, pasal-pasal lainnya juga terkait akan penerbitan surat tagihan pajak tersebut. Adapun pasal yang terkait akan penerbitan surat tagihan pajak dalam UU KUP nomor 16 tahun 2009 yaitu :

- a. pasal 7: keterlambatan penyampaian SPT yang sudah lewat jatuh tempo dan jangka waktu perpanjangan sesuai yang diatur pada pasal 3 ayat (3) dan pasal 3 ayat (4), dimana jatuh tempo untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun pajak dan apabila dilakukan perpanjangan paling lama 2 bulan, yang dikenakan sanksi berupa denda untuk spt tahunan badan sebesar Rp. 1.000.000. Dan jatuh tempo untuk SPT masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya akhir masa pajak, yang dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.100.000
- b. pasal 8 ayat (2) : Pembetulan sendiri SPT tahunan yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2%.
- c. pasal 8 ayat (2a) : Pembetulan sendiri SPT masa yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2%.
- d. pasal 9 ayat (2a) : Keterlambatan pembayaran dan penyetoran masa pajak, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan jatuh tempo tersebut paling lama 15 (lima belas) setelah berakhirnya masa pajak, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2%.
- e. pasal 9 ayat (2b) : Keterlambatan pembayaran dan penyetoran tahunan pajak yang dilakukan setelah lewat jatuh tempo penyampaian SPT tahunan berakhir, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2%.
- f. pasal 19 (2) : Wajib pajak mengangsur dan menunda pembayaran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%.

2.1.9 Fungsi dan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak (STP)

Fungsi STP :

- a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.
- b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- c. Alat untuk menagih pajak.

Sanksi Administrasi STP :

- a. Jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
- b. Terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
- c. Terhadap pengusaha kena pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.

2.1.10 Kekuatan Hukum Surat Tagihan Pajak (STP)

Dalam Mardiasmo (2008; 44) menjelaskan bahwa STP (Surat Tagihan Pajak) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga

dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa. Maka ketika Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan dinyatakan melakukan kesalahan seperti (kurang bayar, terlambat menyetor SPT, salah tulis dan lain-lain) sehingga diberikan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan maksud menagih pajak dan atau bunga yang harus dibayar. Wajib pajak diberikan waktu sampai dengan 30 hari untuk melunasi pembayaran pajak yang tidak atau kurang bayar dan bunga yang di kenakan sebesar 2%. Namun ketika wajib pajak setelah lewat 7 hari dari waktu jatuh tempo belum melunasi nya, maka akan dilakukan pemberian surat teguran dengan maksud menegur wajib pajak akan utang yang belum dilunasinya. Dan setelah di beri surat teguran, namun wajib pajak belum juga melunasi maka setelah 21 hari dari penerbitan surat teguran, dikeluarkanlah surat paksa, yang bertindak memaksa wajib pajak untuk melunasi utang pajak secara langsung dalam jangka waktu jatuh tempo 2x24 jam dari diberikannya surat paksa tersebut, Surat Paksa yang diatur dalam undang-undang no.19 tahun 2000 sebagaimana perubahan undang-undang no.19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Surat perintah penyitaan dan pelelangan dapat dilakukan apabila wajib pajak benar-benar tidak melunasi utang pajak yang dikenakan, sehingga dilakukan tindakan penyitaan atas barang yang tersangkut pajak tersebut dan melelangnya.

2.1.11 Penerimaan Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam

suatu tahun pajak (Resmi, 2011). Subjek pajak dalam negeri akan menjadi wajib pajak apabila sudah mempunyai penghasilan, baik dalam bentuk usaha maupun penghasilan tetap. Sebagaimana telah dijelaskan pengertian pajak penghasilan tersebut, maka penerimaan pajak penghasilan dilakukan terhadap subjek pajak yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang yang menjadi No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah

- a. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak.
- b. Badan, dan
- c. Bentuk usaha tetap.

Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Maka penerimaan pajak penghasilan sangat diperhatikan, ketika subjek pajak yaitu wajib pajak dapat membayar pajak dari penghasilan yang diperolehnya dengan baik, maka penerimaan pajak akan menjadi membaik juga. Beberapa jenis-jenis pajak penghasilan menurut Resmi (2011), yaitu:

1. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

2. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.
3. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yg dipotong pph pasal 21.
4. PPh pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri.
5. PPh pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.
6. PPh Pasal 26 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
7. PPh pasal 28, PPh pasal 29, PPh pasal 4 ayat (2) dan lain-lain.


2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas tentang Surat Tagihan Pajak sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dan menghasilkan jawaban yang beragam dalam penelitian yang sudah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu, yaitu :

- Vegirawati (2011), Menguji Hubungan antara penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan penerimaan pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan korelasional negatif yang signifikan antara penerbitan surat tagihan pajak dengan penerimaan pajak.
- Nursanti (2013), Menguji Pengaruh self assessment system dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Surabaya Gubeng. Hasil penelitian variabel PKP, SPT Masa PPN, SSP PPN dan STP PPN secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel PPN ; variabel PKP, SSP PPN dan STP PPN yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen PPN kecuali variabel SPT Masa PPN dan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap penerimaan PPN adalah variabel PKP.
- Agustina (2014), Menguji Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan spt masa dan pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak dikantor pelayanan pajak metro. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial spt masa dan pemeriksaan pajak yang diukur salah satu nya dengan STP berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

2.3 Kerangka Teoritis

Penelitian yang dilakukan akan membahas tentang penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap penerimaan pajak penghasilan, Berdasarkan uraian diatas maka kerangka teoritis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 : kerangka teoritis

2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda/bunga. STP diterbitkan kepada wajib pajak yang melakukan suatu pelanggaran yang menyebabkan utang pajak yang harus dibayar bertambah. Yang pelanggaran tersebut mengakibatkan adanya kekurangan dalam penerimaan pajak. Sehingga dengan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan untuk wajib pajak badan dan orang pribadi merupakan langkah awal yang dapat diambil untuk melakukan tagihan Pajak, Karena surat tagihan pajak merupakan suatu

upaya yang dilakukan aparatatur pajak agar wajib pajak segera dapat melunasi utang pajak yang seharusnya dibayar, sehingga dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak penghasilan yang sebenarnya. Dari uraian diatas maka hipotesis yang akan di uji oleh peneliti yaitu :

Hipotesis 0 (H0) : *Penerbitan surat tagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.*

Hipotesis 1 (H1) : *Penerbitan surat tagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.*